



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Wangi Wangi

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

DAHRIANTI BINTI H. LA DAHIRU, A.MA PD, NIK 7407014507930001,
tempat lahir Bira, Tanggal lahir 05 Juli 1993 (umur 30 tahun),
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara,
Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Penggugat;

Melawan

ARABU BIN ABDUL FARID, NIK 7407071706940001, NIK
7407071706940001, tempat lahir Patipelong, tanggal lahir 17
Juni 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan POLRI di Polres Kabupaten Wakatobi, tempat
kediaman di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi
Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober
2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **TASYA HUMAIRA PRABU BINTI ARABU**, Kendari, 02 Juli 2020 (umur 3 tahun). Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak tanggal 02 bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan saat Tergugat bertugas ke Kaledupa Selatan, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa, pada bulan November tahun 2022, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Mardiaty;
6. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak serta Lembaga Kepolisian tempat Tergugat bekerja namun tidak membuahkan hasil;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **TASYA HUMAIRA PRABU BINTI ARABU**, Kendari, 02 Juli 2020 (umur 3 tahun), masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa, demi kepentingan dan masa depan anaknya, Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat biaya hidup dan pendidikan anaknya sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikeluarkannya putusan hingga anak dewasa;
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**ARABU BIN ABDUL FARID**) terhadap Penggugat (**DAHRIANTI BINTI H. LA DAHIRU, A.MA PD**);
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama **TASYA HUMAIRA PRABU BINTI ARABU**, Kendari, 02 Juli 2020 (umur 3 tahun) diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikeluarkannya putusan hingga anak dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 24 Oktober 2023 dan 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 31 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat mencabut posita poin 9 dan petitum poin 3 (tuntutan hak asuh anak) secara lisan dalam sidang;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7407014507930001 tanggal 03 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 0156/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Daftar Gaji Tergugat dari Bendahara Polres Wakatobi, Nomor **0156/002/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, **NIK tanggal 05 Oktober 2017**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Hj.Waode Aru binti La Ode Musahida**, tempat dan tanggal lahir, Antapia, 31 Desember 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah anak kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, tetapi Saksi sudah lupa tahun menikahnya;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 2 tahun, sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tasya Humaira Prabu binti Arabu, lahir di Kendari tanggal 02 Juli 2020, (umur 3 tahun) dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi;

c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi bulan November 2021 karena dipindah tugas di Polsek Kaledupa, Penggugat selalu ingin mengikuti Tergugat di Kaledupa tetapi selalu dilarang oleh Tergugat, nanti usia anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur tujuh bulan, lalu Penggugat pergi secara diam-diam ke Kaledupa, selama satu minggu setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke Wanci;

e. Bahwa, Penggugat bercerita kepada Saksi alasan Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Wanci karena di Kaledupa belum ada listrik dan air juga susah dan banyak lagi alasan Tergugat;

f. Bahwa, Saksi melihat setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu, namun Tergugat pernah satu kali datang ke rumah Saksi bersama bapak dan ibunya tahun 2022 dan Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, tanpa menyebutkan alasannya;

g. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan lain, tetapi Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat video Tergugat dengan perempuan lain, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat video tersebut dan tidak tahu jika video tersebut asli atau hasil editan;

h. Bahwa, Saksi melihat sekarang Penggugat tetap tinggal bersama dengan Saksi, tetapi Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri selama berpisah;

i. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

j. Bahwa, Saksi pernah mendengar Tergugat bercerita tentang penghasilan atau gaji Tergugat tinggal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada waktu 6 tahun yang lalu, sedangkan jumlah gaji Tergugat sekarang ini Saksi tidak mengetahuinya;

2. Adharni, S.Pd binti H. La Dahiru, tempat dan tanggal lahir, Bira, 17 April 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poasia, Kota Kendari, hubungannya dengan Penggugat adalah adik kandungnya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi selama kurang lebih 2 tahun, sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tasya Humaira Prabu binti Arabu, lahir di Kendari tanggal 02 Juli 2020, (umur 3 tahun) dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Saksi di Wanci;
- c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan lain, tetapi Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat video Tergugat dengan perempuan lain, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat video tersebut dan tidak tahu jika video tersebut asli atau hasil editan, bahkan Saksi pernah mendengar cerita dari salah satu ibu-ibu bhayangkari di Kaledupa yang pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan lain bernama Mardiaty;
- e. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi bulan November 2021 karena dipindah tugas di Polsek Kaledupa, Penggugat selalu ingin mengikuti Tergugat di Kaledupa tetapi selalu dilarang oleh Tergugat, nanti usia anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur tujuh bulan, lalu Penggugat pergi secara diam-diam ke Kaledupa, selama satu minggu setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke Wanci;
- f. Bahwa, Penggugat bercerita kepada Saksi alasan Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Wanci karena di Kaledupa belum ada listrik dan air minum susah dan banyak lagi alasan Tergugat;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa, Saksi melihat setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu, namun Tergugat pernah satu kali datang ke rumah orang tua Saksi bersama bapak dan ibunya tahun 2022 dan Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, tanpa menyebutkan alasannya;

h. Bahwa, Saksi melihat sekarang Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Saksi, tetapi Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat karena sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri selama berpisah;

i. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

j. Bahwa, Saksi pernah mendengar Tergugat bercerita tentang penghasilan atau gaji Tergugat tinggal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada waktu 6 tahun yang lalu, sedangkan jumlah gaji Tergugat sekarang ini Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor :

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 24 Oktober 2023 dan 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 31 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 02 bulan Desember tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan saat Tergugat bertugas ke Kaledupa Selatan, lalu pada bulan November tahun 2022, Penggugat mendengar kabar Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Mardiaty, puncaknya sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak serta Lembaga Kepolisian tempat Tergugat bekerja namun tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat dan demi kepentingan dan masa depan anaknya, Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat biaya hidup dan pendidikan anaknya sampai dewasa setiap bulannya sebesar

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikeluarkannya putusan hingga anak dewasa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : *"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu"* jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Hj. Waode Aru binti La Ode Musahida** dan **Adharni, S.Pd binti H. La Dahiru**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingsen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 (akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 3 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **TASYA HUMAIRA PRABU BINTI ARABU**, tempat tanggal lahir Kendari, 02 Juli 2020 (umur 3 tahun) dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2, poin 6 dan poin 10 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat dipindah tugaskan di Polsek Kaledupa, tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk ikut Tergugat di Kaledupa, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan penghasilan Tergugat sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada poin 4 dan poin 5 karena Saksi-Saksi Penggugat tidak mempunyai pengetahuan secara langsung jika “ *sejak tanggal 02 bulan Desember tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Penggugat mendengar kabar Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Mardiaty* ” sehingga Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **TASYA HUMAIRA PRABU BINTI ARABU**, tempat tanggal lahir Kendari, 02 Juli 2020 (umur 3 tahun) dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat melarang Penggugat untuk mendampingi Tergugat yang ditugaskan di Polsek Kaledupa, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;
5. Bahwa, benar Tergugat bekerja sebagai seorang polisi dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang (kurang lebih selama dua tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun kurang satu bulan (fakta hukum ketiga), bukan karena kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat tetapi kesengajaan Tergugat meninggalkan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hal ini telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **15** dari **22** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbentuk selama kurang lebih enam tahun bersama Tergugat, karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (fakta hukum keempat), bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأَوْ تَغْزِيرَ جَائِرٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat";*

Pertimbangan Petitum Hak asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 9 dan petitum poin 3, Penggugat meminta hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, dan berdasarkan fakta hukum kedua, anak Penggugat dan Tergugat bernama Tasya Humairah Prabu binti Arabu, dalam asuhan Penggugat. Maka Hakim menilai anak tersebut sudah berada dalam asuhan atau penguasaan Penggugat sehingga tidak layak lagi dipermasalahkan dengan Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut maka dalam sidang tanggal 6 November 2023 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat pada posita poin 9 dan petitum poin 3. Oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 3 dinyatakan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalam gugatannya pada posita poin 10 dan petitum 4, Penggugat meminta nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, setelah dikeluarkannya putusan ini hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Fiqhul Islam wa Adillatu* juz 10 halaman 132, karya Syekh Wahbah Az Zuhaili, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan : *" setidaknya ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak. Yaitu : (1) orang tua tergolong mampu bekerja dan memberi nafkah. Jika orangtua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan. Namun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya. (2) anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak punya harta dan untuk bekerja. Termasuk dalam kategori lemah atau tidak mampu bekerja adalah anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja dan para penuntut ilmu. (3) tidak berbeda agama. Namun ini menurut*

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ulama Hanabilah. Mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban membari nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama “;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan alat bukti kode P.4 (akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) anak tersebut masih berusia tiga tahun sehingga belum bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan bantuan orangtuanya (masuk syarat ke-2 diatas), dengan biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah terlalu banyak, terlebih lagi dibandingkan dengan fakta hukum kelima (penghasilan Tergugat) sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, Hakim menilai Tergugat masuk dalam kategori “ *orang yang mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan tambahan untuk dapat menafkahi anaknya tersebut “;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim harus memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat harus saling bantu membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “;*

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **19** dari **22** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya keadilan antara Penggugat dan Tergugat dalam masalah hak nafkah anak, maka Hakim harus mencari titik temu antara tuntutan Penggugat dengan penghasilan Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menetapkan petitum poin 4 dalam gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan sebagian dengan cara menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan jika anak tersebut telah masuk usia sekolah dan diluar biaya kesehatannya, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah yang ditetapkan oleh Hakim tersebut harus diatur secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan system akuntansi, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membuat rekening pada bank untuk menyimpan uang sejumlah tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling mengawasi penggunaan dana tersebut, sehingga putusan ini akan menjadi pedoman bagi Penggugat dan Tergugat dalam memelihara satu orang anak tersebut sehingga dapat meminimalisir dampak negatif kepada anak tersebut setelah kedua orang tuanya bercerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 4 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**ARABU BIN ABDUL FARID**) terhadap Penggugat (**DAHRIANTI BINTI H. LA DAHIRU, A.MA PD**);
4. Menyatakan Hak Asuh atas anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama **TASYA HUMAIRA PRABU BINTI ARABU**, tempat lahir Kendari, tanggal lahir 02 Juli 2020 (umur 3 tahun) dinyatakan selesai karena dicabut oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **TASYA HUMAIRA PRABU BINTI ARABU**, tempat lahir Kendari, tanggal lahir 02 Juli 2020 (umur 3 tahun), kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan jika anak tersebut telah masuk usia sekolah dan diluar biaya kesehatannya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ABD. JABBAR, S.Ag.**, sebagai **PANITERA** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA;

ABD. JABBAR, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 1. | PNBP : | Rp. 60.000,00 |
| 2. | Proses : | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Pemanggilan : | Rp.235.000,00 |
| 4. | Meterai : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)